



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 82 /VI.07/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
1. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 4. situasi politik lainnya; dan
 5. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 - c. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas melakukan tata usaha dan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pemantauan perkembangan politik di daerah Provinsi Lampung serta menyiapkan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/242 /VI.07/HK/2021
TANGGAL : 12-5-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota
 - a. Bidang Sosialisasi dan Monitoring :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung
 - 3. Inspektur Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 - b. Bidang Keamanan :
 - 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - c. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan :
 - 1. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/282/VI.07/HK/2021
TANGGAL : 12-5-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 3. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Analisis Pemilihan Umum Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 4. Maria Vivera, S.Si., M.Si (Analisis Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 5. Arief Kurnia Manggala, S.STP (Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 6. Hanito Baskara, S.STP (Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Sulisdianto (Pengadministrasian Umum Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI